

**PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA NEGARA
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN FATIMAH MERNISSI DAN YUSUF
AL-QARADAWI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :
HUSNIATUL JAUHARIYAH
12360028**

**PEMBIMBING :
Dr. ALI SODIQIN, M.Ag**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Kajian terhadap perempuan sebagai kepala negara dalam dirkursus *uṣ ūl al-fiqh* masih sangat jarang dilakukan oleh para ulama. Salah satu karya yang cukup dominan terkait tema ini perempuan sebagai kepala negara adalah apa yang dilakukan oleh Fatimah Mernissi dalam bukunya *Ratu-ratu Islam yang terlupakan*, di mana dia menjelaskan secara utuh dan komprehensif bahwa perempuan boleh menjabat sebagai kepala Negara secara mutlak. Berbeda dengan Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya *Manhaj Fiqh Yusuf Al-Qaradawi* dan *Fatwa-Fatwa Kontemporer* berpendapat bahwa perempuan boleh menjabat sebagai kepala negara dengan bersyarat, yakni hanya sebagai pemimpin yudikatif dan legislatif bukan pada ranah eksekutif. Perbedaan pandangan dari kedua tokoh inilah yang kemudian menyebabkan penyusun tertarik secara individu untuk meneliti lebih jauh secara akademis, dan proporsional. Terkait perempuan sebagai kepala negara yang dimana masih jarang dilakukan pengkajian oleh para ulama

Penelitian ini merupakan *library reseacrh*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur, baik klasik maupun modern khususnya karya Fatimah Mernissi dan karya Yusuf Al-Qaradawi sebagai objek dari penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *uṣ ūl al-fiqh*, dan *maqâṣ id*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan kepada proses ijtihad dalam kajian *uṣ ūl al-fiqh* mengenai sumber hukum Islam. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif, komparatif, analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan pemikirannya secara sistematis terkait suatu permasalahan dari kedua tokoh yang memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda.

Pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai Perempuan Sebagai Kepala Negara adalah; *pertama*, Fatimah Mernissi menerima perempuan sebagai kepala negara tersebut karena mengandung nilai keadilan, karena dia berpendapat bukan hanya laki-laki saja yang bisa turun di ranah publik, namun perempuan juga mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Terkait hal ini perempuan boleh menjabat sebagai pemimpin *eksekutif, legislatif* dan *yudikatif*. *Kedua*, Yusuf Al-Qaradawi menolak jika perempuan menjabat sebagai kepala negara. Landasan yang dijadikan *hujjah* adalah hadis yang artinya “*tidak akan bahagia suatu kaum jika kepemimpinannya diserahkan kepada perempuan*” terkait hadis tersebut, Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjabat sebagai kepala negara atau *wilayatul’ammah* (kepemimpinan yang umum), namun Yusuf mempunyai pengecualian terhadap kepemimpinan perempuan, yakni perempuan boleh menjabat sebagai pemimpin hanya dalam ranah *legislatif* dan *yudikatif*, tidak pada ranah *eksekutif* atau (Presiden).

Setelah dilakukan penelitian, dalam hal ini mempunyai persamaan yaitu dalam menggunakan hadis, kedua tokoh tersebut sama-sama membolehkan perempuan menjabat sebagai pemimpin negara. Sedangkan perbedaannya Yusuf Al-Qaradawi membolehkan dengan bersyarat dan Fatimah Mernissi mengatakan bahwa perempuan boleh menjabat sebagai kepala Negara secara mutlak. Hal ini seperti yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Husniatul Jauhariyah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husniatul Jauhariyah

NIM : 12360028

Judul : **"Perempuan Sebagai Kepala Negara Studi Komparasi Pemikiran
Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2016

Pembimbing

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag
NIP.197009121998031003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: UIN.02/PM/PP.00.9/64/2016

Tugas Akhir dengan judul: PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA NEGARA
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN
FATIMAH MERNISSI DAN YUSUF AL-
QARADAWI

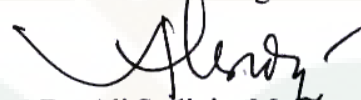
Yang di persiapkan dan di susun oleh:

Nama : HUSNIATUL JAUHARIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12360028
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Maret 2016
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

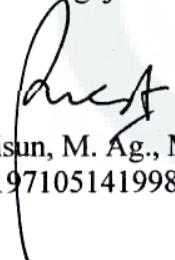
Dinyatakan telah di terima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 197009121998031003

Penguji I


Muhrisun, M. Ag., M.SW.
NIP. 197105141998031004

Penguji II


Vita Fitria, S.Ag., M.Ag
NIP. 197108022006042001

Yogyakarta 11 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN


Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 196705181997031003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HUSNIATUL JAUHARIYAH

NIM : 12360028

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA NEGARA STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN FATIMAH MERNISSI DAN YUSUF AL-QARADAWI" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Maret 2016

Penyusun



Husniatul Jauhariyah
NIM. 12360028

MOTTO

Perempuan adalah ibu dari sejuta manusia, maka hormati, hargai mereka sebagaimana menghargai diri anda..

(Husniatul Jauhariyah)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Jurusanku Perbandingan Mazhab

fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Wa anfa'nâ wa al-barakah!

KATA PENGANTAR

حيم

لمين احمد الله حمدا كثيرا واحمده حمدا مباركا اشهد كون الله
فيه ومعبودا خالقا سابتا بحق بالوجود واشهد كون محمد رسولا
نبينا وحبينا وشفيعنا
وقرة أعيوننا سيّدنا ومولانا
اله وصحبه اجمعين.

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *ṣ alawâh Allâh wa salâmuhû ‘alaika yâ khaira khalq Allâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Perempuan Sebagai Kepala Negara Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu,

perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya kepada penyusun.
6. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.

9. Orang tua tercinta, abah Muhammad Husaini Umar dan Umi Nur asli Hatin dan kepada semua family, yang telah memberikan doa dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Karena beliaulah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, ketulusan, kehambaan, perjuangan, dan pengorbanan. Tak lupa kepada, Mbak Fauziah Salamah dan Teman-teman tersayang yang selalu mendukung dan memotivasi. Kepada kakek dan nenek penyusun, Pak Umar (alm.), Mbah Binti (alm),
10. Seluruh teman-teman PMH 2012 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama di sini, terutama mbak Fauziah Salamah yang selalu mengarahkan hidup menuju kelurusan. dan teman-teman geng sebut saja: Putri Rahyu, Karlinda Yunita, rita, Chi, ka khan, Tanita. Dan teman-teman pondok sebut saja: mb kuni, ayun, ulfa, hesty dkk semua santri krapyak Ali Maksu yang sudah mendukung lancarnya penyusun menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat lainnya yang sudah memberikan pernak-pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan di antara kita semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam ke abadian nanti. Sekali lagi, penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Penyusun sama sekali tiada memiliki daya dan kekuatan untuk membalas satu persatu bantuan dan kebaikan yang telah diberikan tersebut. Semoga Allah membalasnya

dengan yang lebih baik, banyak, berkah, dan bermanfaat. *Allâh Yagfirukum wa Yarhamukum wa Yahfaḍ ukum wa Yahdîkum wa Yu'înukum Dâ'iman Sarmadan. Wa Anfa'nâ wa al-Barakah. Amin... :)*

Yogyakarta, 1 Maret 2016

Penyusun

Husniatul Jauhariyah
NIM: 12360028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	b	be
	Ta'	t	te
	Š a'	ś	es (dengan titik di atas)
	Jim	j	je
	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	Zâ	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
	Ra'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	‘el

ا	mim nun wawu ha' hamzah ya'	m n w h ' Y	'em 'en w ha apostrof Ye
---	--	----------------------------	---

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

	Ditulis Ditulis	Muta'addida 'iddah
--	--------------------	-----------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

	Ditulis Ditulis	Ḥikmah 'illah
--	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

اَلْ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
--	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—		Ditulis	fa'ala
—	kasrah	Ditulis	i
—		Ditulis	żukira
ـَـ	dammah	Ditulis	u
ـِـ		Ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	athah + alif اَهِـ	Ditulis	Â
2	athah + ya' mati	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati اِـ	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	athah + ya' mati اِـ	Ditulis	Ai
2	athah + wawu mati	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	Ditulis	a'antum
	Ditulis	u'iddat
	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

ل	Ditulis	Al-Qur’ân
	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	Ditulis	as-Samâ’
	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

أهل	Ditulis	Žawî al-furûḍ
	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II: PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA NEGARA

A. Perempuan dan Kepemimpinan	20
1. Kedudukan Perempuan Sebelum Islam	20
2. Kedudukan Perempuan Dalam Islam.....	28
B. Dalil Pro Kontra Tentang Kepemimpinan Perempuan	35

BAB III: PEMIKIRAN FATIMAH MERNISSI DAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG PEREMPUN SEBAGAI KEPALA NEGARA

A. Fatimah Mernissi	39
1. Biografi	39
2. Pendidikan, Pengalaman, dan Wafat.....	40
3. Karya-karya	42
4. Pemikirannya Mengenai Perempuan Sebagai Kepala Negara	44
5. Metode Istimbath Hukum Fatimah Mernissi	57
B. Yusuf Al-Qaradawi.....	60
1. Biografi	60
2. Pendidikan, Pengalaman, dan Wafat.....	60
3. Karya-karya	63
4. Pemikirannya Mengenai Perempuan Sebagai Kepala Negara	66
5. Metode Istimbath Hukum Yusuf Al-Qaradawi.....	75

BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN FATIMAH MERNISSI DAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG PEREMPUN SEBAGAI KEPALA NEGARA

A. Persamaan Perspektif Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi Tentang Perempuan sebagai kepala Negara.....	79
---	----

B. Perbedaan Perspektif Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi Tentang Perempuan Sebagai Kepala Negara	82
1. Ruang lingkup Pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi tentang Perempuan sebagai kepala Negara	82
2. Perbedaan Pandangan Terhadap Dalil Hadis Mengenai Perempuan Sebagai Kepala Negara Menurut Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi	84
C. Relevansi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi Dalam Konteks Keindonesian	87

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran-Saran	98

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I Terjemah Teks Arab	I
2. Lampiran II Biografi Ulama dan Para Tokoh	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu sampai sekarang, persoalan boleh tidaknya perempuan menjadi kepala negara masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama maupun pemikir politik Islam. Perlakuan sebuah teks atau penafsiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dianggap mengekang atau menganggap remeh nalar perempuan, dimana nalar perempuan dianggap tidak cakap, tidak profesional, lemah, tidak tegas dan terlalu berperasaan halus, selalu dijadikan alasan bagi mereka untuk berpendapat bahwa perempuan tidak pantas atau tidak mampu menjabat sebagai kepala negara.

Masalah perempuan telah memperoleh perhatian yang besar di seluruh dunia dan di segala kelompok masyarakat. Alasannya jelas, selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat patriarkhi, dan bisa terjadi karena kebanyakan masyarakat di dunia ini adalah masyarakat patriarkhi.¹ Kalangan feminis hampir semua bersepakat bahwa agama terutama agama yang diwahyukan Islam seperti Yudisme dan Kristen adalah citra Tuhan. Kepemimpinan laki-laki yang pada ujungnya mensyahkan superioritas laki-laki baik dalam keluarga maupun masyarakat.

¹Ashgar Ali Engineer, "Perempuan Dalam Syari'ah (perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam" dalam *Ulumul Qur'an* No 3 Vol. 5 Th. 1994, hlm. 58

Ketidakadilan yang dijustifikasikan agama, dalam pandangan kaum feminis adalah pangkal penindasan terhadap perempuan maka sebagai konsekuensi pertanyaan kritis “ apakah agama secara tegas membedakan dan megukuhkan *stetriopy* peran laki-laki dan perempuan, serta kekuasaan laki-laki dan perempuan?” muncul tak terhindarkan. Dominasi peran laki-laki menurut Ali Asghar dibenarkan oleh norma-norma kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki untuk mengekalkan dominasi mereka. Tidak terkecuali kitab suci Al-Qur'an yang secara komparatif bersifat liberal dalam perlakuannya terhadap perempuan juga mengalami nasib yang sama.²

Peran publik perempuan Islam seringkali dipertentangkan dengan alasan bahwa peran publik dianggap identik dengan nafkah karena nafkah hanya wajib bagi laki-laki. Jika dikembalikan pada semangat ajaran Al-Qur'an yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi setiap orang, maka aktifitas produksi harus dibedakan dengan aktifitas publik. Aktifitas produksi hasil utamanya adalah uang (materi) barang atau jasa yang secara ketat dihitung dengan uang sedangkan aktifitas publik adalah aktifitas manusiawi dan merupakan aktualisasi diri yang hasil utamanya adalah bersifat immateri yaitu peradaban.³

Sektor publik sebagai tempat dimana seseorang mengaktualisasikan diri sebagai mahluk yang berbudi dalam bahasa agama disebut khalifah Allah.

² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994). hlm. 5

³ Siti Ruhaini Dzulhayatin, Budhy Munawar Rachman, Nasaruddin Umar dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 84.

Dengan demikian hal ini tidak menjadi wilayah laki-laki tetapi perempuan juga berhak untuk terlibat di dalamnya.

Islam datang untuk mengangkat hak dan martabat perempuan dengan meniadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Usaha mulia ini sesuai dengan masa Rasulullah SAW banyak perempuan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan publik seperti dalam bidang pertanian dan peternakan.

Terkait dengan pembebanan tanggung jawab terhadap negara, dalam artian siapa yang bisa dijadikan sebagai kepala negara.”apakah perempuan bisa menjadi kepala negara? Di kalangan para ulama masih muncul perdebatan. Dalam hal ini, penyusun akan fokus terhadap pemikiran dua tokoh (Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi) yang dimana para tokoh tersebut mempunyai argumen tersendiri di dalam memaknai perempuan sebagai kepala negara.

Berkaitan dengan itu, Mernissi mencoba menelusuri sedemikian rupa terhadap akar historis yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut. Menurut Fatimah Mernissi hal itu mutlak dilakukan karena diakui atau tidak, dalam tataran praktis perkembangan umat islam, sebuah hadis yang merupakan rujukan konsep penting kedua setelah Al-Qur'an, tidak akan pernah terlepas dengan aspek-aspek kronologis, mengapa, dimana, kapan, dan kepada siapa hadis itu diucapkan. Fatimah Mernissi menuturkan, secara historis hadis yang diriwayatkan Abu Bakra tersebut diucapkan oleh Nabi, setelah mendengar kabar bahwa raja Kisra (Raja Persia) terbunuh akibat serangan yang dilakukan oleh Heraclius, seorang kaisar dari bangsa Romawi. Dihadapan para sahabat kemudian Rasulullah mempertanyakan, siapa yang menjadi raja atau pemimpin setelah wafatnya Raja

Kisra tersebut? Para sahabat menjawab bahwa kekuasaan Persia setelah Raja Kisra terbunuh diserahkan kepada anak perempuannya untuk mengisi kekuasaan yang kosong, lalu disini kemudian Nabi bersabda:

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Fatimah Mernissi adalah seorang feminis muslim yang menggunakan metode penelitian hadis dengan *historis-kritis-kontekstual* yaitu dengan memeriksa ketetapan makna, melakukan pengujian atau konsisten filosofis dari penafsiran-penafsiran yang telah ada dan prinsip etis yang mendasar diri atas keadilan, yang merupakan pencerminan *justice of God*. Fatimah Mernissi sebagai tokoh feminis muslim dengan kritik wacana agama melalui pendekatan sejarah dalam pemahaman kontekstual mencoba mengkritisi persoalan fiqh perempuan. Fatimah Mernissi dalam pemikirannya tentang perempuan sebagai kepala negara membolehkan perempuan sebagai kepala negara. Menurut Fatimah Mernissi pemaknaan tentang kepala negara berbeda dengan khalifah. Melihat hadis yang digunakan rujukan sebagai pelarangan perempuan sebagai Kepala Negara, Mernissi tidak melihat *asbabul wurud* munculnya hadis tersebut. Dia juga memunculkan data-data sejarah yang melihat bahwa muslimah atau perempuan yang memimpin negara dan terlibat dalam kegiatan politik dengan metode yang khas yakni *double investigation*.⁴

⁴ *Double investigation* pada intinya merupakan kajian historis dan metodologis terhadap hadis, perawi, situasi dan kondisi tentang dimana, kapan, mengapa, dan kepada siapa hadis tersebut muncul dan beredar. Lihat Fatimah Mernissi, *Perempuan di dalam Islam*, alih bahasa Yaziar Rianti, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka. 1994). hlm. 49.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi hadis yang berbunyi:

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Hadis tersebut menurut Al-Qaradawi adalah hadis sahih, karena itu tidak mengherankan mengingat banyaknya kejahilan yang bercampur dengan hawa nafsu kalau hadis sahih ditolak dan hadis mardud dianggap sahih. Selanjutnya Al-Qaradawi menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh memegang kepemimpinan umum (*al-wilayah al-'ammah*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan *wilayah al-ammah* adalah kepemimpinan yang secara langsung memerintah rakyat,⁵ atau kekuasaan umum atas seluruh ummat, yakni pemimpin *daulah* (negara), sebagaimana yang dimaksud kata *amrahum* (urusan mereka), yaitu urusan kekuasaan dan kepemimpinan umum.⁶

Maka dari itu, terkait dengan perempuan sebagai kepala negara yang dimana melihat dari argumen dari kedua tokoh (Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi) sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena adanya perbedaan didalam memaknai sebuah nash (hadis) tentang kepemimpinan perempuan. Fatimah Mernissi membolehkan secara mutlak dan Yusuf Al-Qaradawi membolehkan dengan beberapa syarat, seperti perempuan bisa menjadi anggota pemimpin legislatif (DPR, MPR, Hakim, Mufti dan juga Mujtahid Perempuan) dalam artian menurut Yusuf Al-Qaradawi ada batasannya perempuan menjabat

⁵Yusuf al-Qaradawi, *Bicara Soal Perempuan*, alih bahasa Tiar Anwar Achtiar, cet 1 (Bandung: Arsy, 2003), hlm.105.

⁶Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, jilid.2. cet.ke-1. (Jakarta: Gema Insani Press. 1995). hlm.529.

sebagai seorang pemimpin kalau Fatimah Mernissi tidak terbatas dalam artian perempuan bisa menjadi pemimpin dalam semua bidang baik pemimpin *eksekutif*, *legislatif*, *yudikatif*.

Pentingnya meneliti tentang perempuan sebagai kepala Negara menurut Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi adalah untuk mengetahui masing-masing pemikiran para tokoh tentang perihal tersebut. Mengetahui secara detail pemikirannya baik dari sisi persamaan, perbedaan dan relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut dalam konteks keindonesiaan.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, penyusun melihat adanya beberapa pokok masalah menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini, yaitu di antaranya adalah:

1. Bagaimana pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi tentang perempuan sebagai kepala negara?
2. Apa perbedaan pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi tentang perempuan sebagai kepala negara?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia pada masa kini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui konstruksi pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi tentang perempuan sebagai kepala Negara.

- b. Untuk memetakan persamaan dan perbedaan konstruksi-konstruksi dari pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi serta menemukan faktor hal yang melatarbelakangi pemikiran para tokoh tersebut.
 - c. Untuk mengetahui mana yang lebih relevan diantara kedua pemikiran tokoh tersebut. Apabila diterapkan di Indonesia pada masa kini.
2. Kegunaan penelitian.
- a. Untuk menambah khazanah keilmuan dan kontribusi pemikiran politik Islam khususnya yang menyangkut tentang perempuan sebagai kepala negara.
 - b. Dapat menjadi rujukan dasar dan pertimbangan bagi studi politik Islam yang berkaitan dengan pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi dalam masalah perempuan sebagai kepala negara.
 - c. Sebagai bahan komplementer bagi pengembangan studi dilingkungan civitas akademika, terutama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
 - d. agar bisa dijadikan kontribusi bagi para aktivis, khususnya pada semua orang yang membahas atau mengkaji tentang penelitian khususnya perempuan sebagai kepala negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dimaksud adalah upaya untuk memberikan penjelasan bahwa objek penelitian yang dilakukan penyusun memiliki signifikansi yang sedemikian rupa secara intelektual-akademik disertai data pendukung yang memadai dan juga belum pernah diteliti secara tuntas, detail dan menyeluruh, baik yang berupa skripsi ataupun bentuk-bentuk penelitian lainnya.

Pembahasan mengenai tokoh Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi, dalam hal ini bukan pertama kalinya. Namun penelitian yang membahas tentang perbandingan pemikiran kedua tokoh tentang perempuan sebagai kepala Negara, menurut sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas serta menelitinya. Beberapa karya tulis yang pernah mengkaji pemikiran Fatimah Mernissi antara lain: M. Hidayat Nur Wahid yang tertuang dalam buku “ *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Dalam Perspektif Islam*”, dalam buku ini membahas tentang hadis-hadis yang cenderung membenci perempuan (Hadis-hadis Misogini). Dalam penelitiannya Nur Wahid mencoba meneliti kembali kajian yang dilakukan Fatimah Mernissi dengan merujuk pada kitab-kitab kuning yang dijadikan sumber literatur oleh Fatimah mernissi sendiri kemudian ditambah dengan kitab-kitab lain yang relevan.⁷

Penelitian yang berbentuk skripsi misalnya pernah dilakukan oleh Juzanah dengan judul “ *Hak-hak Perempuan Dalam Islam Menurut Pandangan Fatimah*

⁷ M. Hidayat Nur Wahid” *Membincang Feminisme “ Diskursus Gender Dalam Perspektif Islam*”. buku ini menjelaskan tentang meneliti kembali kajian yang dilakukan Fatimah Mernissi dengan merujuk pada kitab-kitab kuning yang dijadikan sumber oleh literatur oleh Fatimah Mernissi sendiri, (Badung: Mizan, 1993)

Mernissi”, dalam pembahasan skripsi ini Juzanah mengulas tentang pemikiran Fatimah Mernissi mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh kaum perempuan dalam kaitannya dengan konsep agama Islam.⁸ Septa Marfuatin dalam skripsinya yang berjudul “ *Perempuan Sebagai Kepala Negara Dalam Fiqh Kontemporer; Studi Terhadap Pemikiran Fatimah Mernissi*”. skripsi ini ruang lingkup pembahasannya lebih berkonsentrasi pada aspek Hukum dan Istimbath (penetapan) hukum dalam melihat perempuan menjadi sebagai kepala Negara. Bagaimana kemudian Fiqh yang lahir pada masa lalu dalam ruang geraknya tidak harus stagnan dalam melihat persoalan yang terjadi pada masa sekarang, seperti adanya perempuan menjadi kepala Negara. Oleh sebab itu pandangan-pandangan Fatimah Mernissi mengenai hal tersebut kiranya cukup dijadikan suatu bahan diskursus yang patut dikembangkan guna menjadikan sandaran dalam melahirkan paradigma Fiqh baru yang sejalan dengan perkembangan zaman atau selaras dengan era masa kini. Pada penelitian ini Septa Marfu’atin cenderung mengarahkan kajiannya terhadap *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*.⁹

Literatur yang membahas sosok dan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi antara lain yaitu skripsi yang ditulis oleh Fitratullah dengan judul “*Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi Komparatif Yusuf Al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i)*”. pembahasan dalam skripsi ini terfokus dalam pengambilan *Istidlal* dan *Istinbat* yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i tentang

⁸Juzanah, “ *Hak-hak Perempuan Dalam Islam Menurut Pandangan Fatimah mernissi*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Aqidah Filsafat), Fakultas Ushuluddin, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.

⁹Septa Marfu’atin, “*Perempuan Sebagai Kepala Negara Dalam Fiqh Kontemporer*” Studi Terhadap Pemikiran Fatimah Mernissi”, Skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum), Fakultas Syariah, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.

kepemimpinan politik perempuan sehingga terdapat perbedaan pendapat antara keduanya.¹⁰

Skripsi lainnya adalah karya Ahmad Hanis Thoriq dengan judul “ *Studi Analisis atas Pemikiran Kenegaraan Yusuf Al-Qaradawi dan Relevansinya Dengan Pemikiran Kenegaraan Di Indonesia*”. Hanis banyak mengupas tentang konsep-konsep yang ditawarkan Yusuf Al-Qaradawi dalam membentuk sistem Negara dan pemerintahan. (Syariah, Jinayah, Siyasah). Skripsi Karya Isom Talimah dalam buku “ *Al-Qaradawi Faqihin*” buku tersebut mengupas dan membahas secara panjang lebar aspek biografi Yusuf Al-Qaradawi sebagai seorang ahli Fiqih dan *manhaj fiqih* yang dikembangkannya dalam konstruksi fiqih kontemporer dan dengan latar belakang politisnya sebagai anggota partai ihwan Al-muslimin dengan stereotipe sebagai gerakan politik yang bersifat tradisionalis fundamentalis, namun dia mampu merespon gagasan-gagasan politik modern tanpa harus bertentangan dengan dasar-dasar *Syari’ah* yang ada.

Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan selama ini belum ada yang membahas pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al- Qaradawi dengan lebih fokus dan detail, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan untuk mencoba mengkaji dan mengambil intisari pemikiran dari kedua tokoh tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah. Kaitannya dengan tulisan yang penyusun sampaikan akan mengupas perbandingan pemikiran antara kedua tokoh terkait dengan perempuan sebagai kepala Negara.

¹⁰ Fitratullah, “Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi Komparatif Yusuf Al-Qaradawi dan Mustafa as-Siba’i)”, Skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum), Fakultas Syariah, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, 2004.

E. Kerangka Teoretik

Kajian ilmu politik, persoalan Negara atau kekuasaan dan kepala Negara merupakan persoalan utama yang senantiasa diperbincangkan dan diakui sebagai hakikat politik itu sendiri. Pada awalnya persoalan politik memang diidentikkan dengan persoalan tentang negara dan hal-hal yang berhubungan dengannya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya persoalan politik diidentikkan dengan persoalan kekuasaan atau kepala negara.

Adanya negara merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia, agar mereka dapat saling tolong menolong dan bekerjasama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Pimpinan atau kepala negara dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak bagi kelangsungan dan kestabilan negara tersebut. Dari pendapat para pemikir politik, ketika tidak ada pemimpin atau kepala negara maka yang terjadi adalah kekacauan, ketidakstabilan atau bahkan kehancuran suatu negara.

Ketika hal tersebut di atas disepakati, maka timbullah kebutuhan akan kepala negara yang dapat memimpin dan mengatur kelangsungan hidup negara tersebut. Menurut Imam Mawardi, syarat untuk menjadi kepala negara¹¹ adalah (1) keseimbangan (*al-'adalah*), (2) berilmu pengetahuan, (3) panca inderanya sehat dan lengkap, (4) tidak cacat mental, (5) *kifayah* (memiliki kesanggupan menjalankan kewajibanya) (6) berani dan merakyat, serta (7) bernasab Quraisy. Mensyaratkan seseorang menjadi kepala negara, Imam Mawardi tidak

¹¹Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyah*, cet. Ke-1,(Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm.18.

mengharuskan kepala negara tersebut harus laki-laki tetapi perempuan pun boleh menjabatnya apabila memenuhi persyaratan tersebut dan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Perbedaan pendapat tentang kedudukan perempuan sebagai kepala negara menjadi alasan penyusun untuk mengkaji secara khusus mengenai masalah tersebut. Jika ditemui *khitab* yang melarang perempuan sebagai pemimpin, perlu dipahami apakah *khitab* tersebut berlaku khusus atau umum. *Khitab* yang ditujukan kepada suatu keadaan dan kondisi tertentu tidak dapat diberlakukan secara umum untuk semua wilayah. *Khitab* yang ditujukan untuk hal khusus tidak dapat digunakan secara umum. Hal ini telah disepakati oleh para ahli *ushul fiqh* dengan kaidah:

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ.¹²

Setiap daerah memiliki corak dan kebudayaan sendiri. Pergantian zaman mempengaruhi perubahan sosial masyarakat sehingga menuntut adanya perubahan dan perkembangan dalam penetapan hukum Islam. Suatu alasan hukum (*'illat*) yang dahulu menjadi pokok masalah dapat menjadi hal yang wajar sehingga menuntut adanya perubahan hukum.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.¹³

. Hal ini diungkapkan dalam kaidah:

¹²Mana' al-Qattan, *Mabahis fi 'ulum al-Qur'an*, (ttp: T.np, 1393 H atau 1973 M), hlm 85.

¹³Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asybah Wan-Nadhoir fil Furu'*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), hlm. 145.

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال.¹⁴

Khitab tentang perempuan sebagai kepala negara memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam penelitian ini, penyusun di dalam menganalisis pendapat dari Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi. Berikut teori penyusun yang dapat mendukung di dalam menganalisis penelitian ini adalah menggunakan *Maqasid Syariah*.

Maqasid Syariah menyatakan suatu alasan disyariatkan suatu hukum. Terdapat tiga *masalah* yang terkandung dalam *Maqasid Syariah* yaitu *masalah daruriyat*, *masalah hajjiyat*, dan *masalah tahsiniyat*.¹⁵ *masalah daruriyat* artinya kebutuhan yang mendesak, pokok, dan harus terpenuhi. Kebutuhan *daruriyat* dianggap esensial sehingga jika kalau tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Menurut Hallaq, *daruriyat* mengandung dua pengertian: *pertama*, kebutuhan itu harus diwujudkan atau diperjuangkan, *kedua*, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Menurut Asy-Syatibi yang termasuk kategori *daruriyat* adalah lima perkara yang harus mendapat prioritas perlindungan, yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*). *masalah hajjiyat* secara bahasa adalah kebutuhan. Dalam pembahasan ini *hajjiyat* dimaksudkan sebagai aspek-aspek yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian kebutuhan *daruri*.

¹⁵ DR. Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012). hlm. 169

¹⁶Artinya, dengan terpenuhinya kebutuhan *hajjiyat*, dapat menghindari kesulitan pencapaian kebutuhan *daruriyat*. dan *maslahah tahsiniyyah* Teori ini digunakan untuk menganalisis suatu hal yang khususnya terkait dengan perempuan menjadi kepala negara. Karena dengan adanya dasar masalah ini, maka perempuan boleh menjadi kepala negara, karena telah banyak terbukti sejumlah perempuan yang mampu memimpin bangsanya dengan sukses gemilang. Sehingga dalil yang melarang perempuan menjadi kepala negara tidak dapat dipertahankan lagi, karena kesuksesan atau kegagalan dalam memimpin bangsa tidak ada kaitan dengan jenis kelamin, akan tetapi lebih pada sistem yang diterapkan dan kemampuan pemimpinnya. ¹⁷

Pokok perdebatan antara Mernissi dan Al Qaradawi adalah hadis yang berbunyi “*lan yuflih a qaumun walau amrahum imraatan*”. Tiap tokoh mempunyai ‘*illat* tersendiri di dalam memaknai atau menafsirkan hadis tersebut. Mernissi menggunakan metode penafsiran secara *kritis historis kontekstual* sedangkan Yusuf Al-Qaradawi menggunakan metode penafsiran secara *tekstual*. Metode tekstual berargumen bahwa hadis tersebut adalah *shahih* dan tidak memungkinkan untuk *dita’wilkan*. Al Qaradawi beranggapan bahwa ketika hadis itu *shahih*, maka hadis tersebut merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi karakteristik suatu kejadian

¹⁶ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari’ah*, jilid II dan IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th. hlm. 2

¹⁷ H. Moh. Romzi Al- Amiri Mannan, *Fiqih Perempuan Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan Dalam Wacana Islam Klasik Dan Kontemporer*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011). hlm. 33

saja, tetapi juga membangun pengetahuan tentang alasan suatu hal dapat terjadi sehingga hasil dari penelitian dapat diterapkan di masyarakat.

Kajian ini merupakan penelitian tentang pemikiran seseorang yang dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks dari nash itu sendiri maupun sosio-kultural yang berlaku sehingga penyusun menggunakan pendekatan *ushul fiqh*. Pendekatan *ushul fiqh* dilakukan dengan cara mencari keterpengaruhan dengan misi mencari hukum yang mempengaruhi pemikiran para tokoh (Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan *library research* (penelitian pustaka) yaitu suatu jenis penelitian yang berpijak pada penelusuran dan pengolahan data yang diambil dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang pada akhirnya mendapatkan asas-asas dan konsep yang menjadi obyek penelitian, terutama sejumlah buku-buku atau kitab-kitab karya Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi atau karya ulama lainnya yang terkait atau ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas serta mendukung permasalahannya tersebut.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana pandangan Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi tentang perempuan sebagai kepala negara,

kemudian hal tersebut di komparasikan atau di bandingkan, serta dianalisis sejauh mana hasil yang didapat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat atau yang lebih relevan dengan kehidupan masyarakat pada zaman sekarang.

3. Pendekatan Penelitian

penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *ushul fiqh*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ushul fiqh* Pendekatan *ushul fiqh* yaitu pendekatan yang didasarkan pada metode-metode *istinbath* hukum dan kaidah-kaidah *ushul fiqh* yang bertujuan menemukan hukum.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data-data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini bersumber dari bahan-bahan pustaka serta literatur-literatur yang relevan dengan topik yang akan dikaji. Untuk selanjutnya sumber data tersebut dibedakan menjadi dua. *Pertama primer*, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku utama dan merupakan hasil karya Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi sendiri yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, karya-karya dari Fatimah Mernissi ini antara lain: *The Forgotten Goens of Islam* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan* (Bandung: Mizan, 1994), juga *Women and Islam: A Historical and*

¹⁸Atho' Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi pres, 1998), hlm.105.

Theological Enquiry yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Perempuan dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994). Kemudian juga buku yang dikarang bersama antara Fatimah Mernissi dengan Riffat Hassan yang berjudul *Setara di hadapan Allah* (LSPPA. Yayasan Prakarsa, 1996). Sedangkan karya-karya Yusuf Al-Qaradawi antara lain: *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*,¹⁹ *al-Fatawa Bainal Indhibath Wa Tasayyub*,²⁰ *Fiqh Daulah*,²¹. Kemudian yang kedua data skunder, yaitu dokumentasi yang berasal dari buku-buku, artikel, majalah serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung dalam kegiatan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Penyusun mengadakan analisa terhadap data-data yang ada dengan menggunakan analisis komparatif kualitatif, yaitu analisa perbandingan yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan keterangan-keterangan. Data-data yang telah didapat diolah dengan menggeneralisasi, mengklarifikasi, dan menganalisa dengan penalaran deduktif dan induktif. Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode *Maqosid Syari'ah* yang bisa membedah permasalahan-permasalahan mengenai kepemimpinan perempuan.

¹⁹Yusuf al-Qaradawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, cet. Ke-4, (Beirut: Darul Ma'arif, 1998)

²⁰Yusuf al-Qaradawi, *al-Fatawa Bainal Indhibath wa Tasayyub*, cet. Ke-1, (Kairo: Darus Shahwah, 1998)

²¹Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al- Daulah Fi al-Islam*, (Kairo: Darusy-Syuruq, 1968).

G. Sistematika Pembahasan

Terkait sistematika pembahasan dalam rangka mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada. Sistematikanya tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan gambaran masalah secara umum yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian penting untuk dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoritik untuk melandasi pemecahan masalah ketika menganalisis permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tata urutan penyusunan skripsi.

Bab kedua, adalah tentang perempuan sebagai kepala negara yang mengulas beberapa hal seperti perempuan dan kepemimpinan yang mencakup kedudukan perempuan sebelum Islam, kedudukan perempuan dalam Islam dan dalil pro kontra tentang kepemimpinan perempuan. Bab ini bisa menjadi acuan awal dalam menelaah kepemimpinan perempuan, serta bisa menjadi data tambahan untuk mengetahui beberapa dalil pro kontra tentang kepemimpinan perempuan.

Bab ketiga, adalah bab yang membahas pandangan Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi tentang kedudukan perempuan sebagai kepala negara, metode

istinbath hukum dan biografi Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi, yang menguraikan kondisi lingkungan sosial politik dan budaya yang mempengaruhi dan melingkupinya, karya-karyanya, serta pemikiran politiknya, bab ini sangat berguna dan menjadi hal yang urgen untuk mendiskripsikan hasil penelitian tentang pemikiran politik kedua tokoh tersebut (Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi) yang kaitannya dengan kepemimpinan perempuan atau perempuan sebagai kepala negara.

Bab keempat, komparasi pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi yang meliputi tentang persamaan perspektif Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi, perbedaan perspektifnya dan relevansi pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi dalam Konteks keIndonesiaan. Bab ini bisa menjadi acuan bahan analisi di dalam menentukan titik temunya pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang akan memberikan ringkasan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sesudahnya. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif, dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penyusun dapat dipaparkan dalam bab yang telah dijelaskan sebelumnya, perempuan sebagai kepala negara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai Perempuan Sebagai Kepala Negara adalah; *pertama*, Fatimah Mernissi menerima Perempuan sebagai kepala Negara tersebut karena mengandung nilai keadilan, karena dia berpendapat bukan hanya laki-laki saja yang bisa turun di ranah publik, namun perempuan juga mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Maka dari itu, dari pemaparan pendapat Fatimah Mernissi penyusun berpendapat bahwa Fatimah Mernissi membolehkan perempuan menjabat sebagai kepala Negara secara mutlak tanpa ada pengecualian. Terkait hal ini perempuan boleh menjabat sebagai pemimpin *eksekutif, legislative* dan *yudikatif*. Fatimah berpendapat, bahwa perempuan juga mempunyai kemampuan pada ranah kepemimpinan. Selagi negara yang di pimpin seorang perempuan itu bisa masalah, kenapa tidak?. *Kedua*, Yusuf Al-Qaradawi menolak jika perempuan menjabat sebagai kepala negara. Landasan yang dijadikan *hujjah* adalah hadis yang artinya “ *tidak akan bahagia suatu kaum jika kepemimpinannya diserahkan kepada perempuan*” terkait hadis tersebut, Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjabat

sebagai kepala negara atau *wilayatul'ammah* (kepemimpinan yang umum), namun Yusuf mempunyai pengecualian terhadap kepemimpinan perempuan, yakni perempuan boleh menjabat sebagai pemimpin hanya dalam ranah *legislatif* dan *yudikatif*, tidak pada ranah *eksekutif* atau (Presiden).

2. Berdasarkan pembahasan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi persamaannya adalah meski pun Yusuf Al-Qaradawi menolak perempuan menjabat sebagai kepala negara, namun Yusuf masih memberi kesempatan terhadap perempuan agar terjun di ranah publik kecuali pada ranah *eksekutif* atau presiden. Selain dari pada itu, persamaan dari kedua pemikiran tersebut adalah tentang hadis yang berbunyi “*lan yufliha qoumun walau amrohum imraatan*” sama di dalam rujukan hadis, namun berbeda penafsirannya. Fatimah di dalam menafsirkan hadis tersebut menggunakan metode kontekstual (melihat ke *asbabul wurud*, kapan, dimana, dan kepada siapa hadis tersebut di tujukan), sedangkan Yusuf Al-Qaradawi lebih pada metode tekstual, yakni beranggapan kalau hadis tersebut shahih dan tidak perlu menggali lebih dalam.
3. Relevansi mengenai perempuan sebagai kepala negara menurut Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi dalam konteks Indonesia, untuk menjabat sebagai kepala Negara, sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, penyusun menilai bahwa pendapat Yusuf Al-Qaradawi yang tidak membolehkan perempuan menjabat sebagai kepala Negara adalah pendapat yang kurang tepat, mengingat bahwa argumen Al-Qaradawi hanya

menunjukkan dari segi kekuatan fisik perempuan, terlebih lagi kalau kita melihat pada zaman sekarang bahwa pendapat Al-Qaradawi sendiri tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat di zaman modern sekarang ini. Maka dari itu, menurut penyusun pendapat yang paling relevan yakni pendapatnya Fatimah Mernissi karena pendapatnya sesuai dengan konteks Indonesia dimana perempuan mempunyai kemampuan dalam ranah kepemimpinan.

4. Saran-Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran diberikan dalam penelitian yaitu;

1. Kajian terhadap perempuan sebagai kepala negara sudah sering dilakukan. Namun masih juga terdapat banyak perbedaan. Hal ini membutuhkan perhatian yang serius dari para ulama dan intelektual Islam untuk membahas secara lebih detail dan komprehensif perempuan sebagai kepala Negara.
2. Apabila perempuan menjabat sebagai kepala Negara dan perempuan tersebut mampu di dalam memikul kewajibannya sebagai kepala Negara, maka perempuan tidak boleh di larang terjun pada ranah publik. Selama di dalam memimpin perempuan tersebut banyak membawa *kemaslahatan* bagi seluruh rakyat khususnya Indonesia. Lain dari pada itu, selama perempuan tersebut memberikan keadilan dan *kemaslahatan*.
3. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wawan Gunawan, salah satu dosen fakultas *Syariah* dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kalau perempuan itu boleh terjun pada ranah publik, karena pada zaman sekarang perempuan sudah mempunyai kemampuan di dalam menjabat sebagai kepala

Negara atau presiden. Menurut dia, laki-laki dan perempuan adalah sama di dalam mendapatkan hak atau kewajiban selama itu mendatangkan keadilan dan *masalahah*. *Wa Allâh A'lam bi aş -Ş awâb... Wa Anfa'nâ wa al-Barakah.*



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahannya, 30 juz, Jakarta: Departemen Agama RI, Surabaya: Mahkota, 1989.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As- Sultaniyah*, cet. Ke-1, Gema Insani Press: Jakarta, 2000.

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-qur'an*, cet. Ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

Mana' Al-Qattan, *Mabahis fi' Ulum al-Qur'an*, ttp: t.p,t.t. 1393 H/ 1973 M.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, Maktabah Toha Putra: Semarang.

As-Sabuni, Ali, *Safwatu At-Tafsir, Juz 1*, Dar al-Fikr: Beirut,

Rahman, Fazlur, *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, alih bahasa Anis Wahyudi, Pustaka: Bandung, 1402 H atau 1983.

B. Kelompok Hadis

Sahih al- Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al- Bukhari al-Jafi', "*Kitab Magazi*" jus IV: 1610 No. 4073, cet. Ke-3, Beirut: Dar Ibnu Katsir al- Yamamah, 1407 H/1978 M).

C. Kitab Ushul Fikih dan Ilmu Fikih

Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000.

D. Kelompok Buku dan lain-lain

- Mernissi, Fatimah. *Perempuan Dalam Islam*, (terj), Bandung: Pustaka. 1994.
- (Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik,(alih bahasa M. Masyhur Abadi), Surabaya: Dunia Ilmu Offset.1997.
- *Ratu-Ratu Islam*, Bandung: Mizan. 1994.
- Hasan, Riffat dan Mernissi, Fatimah, *Setara di Hadapan Allah (Relasi perempuan atau laki-laki dalam Tradisi Islam pasca Patriarkhi)*, Yogyakarta: Penerj. Team LSPPA. 1994.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Min al-fiqih Daulah fi al-Islam*, cet. Ke-1, Darusy-Syuruk: Kairo, 1997
- *Al-Fatawa Bainal Indhibath wa Tasayyub*, cet. Ke-1, Darusy – Shahwah: Kairo, 1998.
- *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, cet. Ke-4, Darul- Ma'rifah: Beirut, 1998.
- *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Alih Bahasa oleh As'ad Yasin, Jilid. 2. Cet. Ke-1, Gema Insani Press: Jakarta, 1995.
- *Bicara Soal Wanita*, Alih Bahasa Tiar Anwar Achtiar,cet. Ke-1, Arsy: Bandung, 2003.
- *Pasang Surat Gerakan Islam, Suatu Studi Kearah Perbandingan*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, Media Dakwah: Jakarta, 1990.
- Mudzar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Titian Ilahi Pres: Yogyakarta, 1998.
- Manheim, Karl, Penerjemah Drs. F. Budi Hardiman. *Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Kanisus: Yogyakarta, 1991.
- Katono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju: Bandung, 1994.
- Koderi, Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, cet. ke-1,Gema Insani Press: Jakarta, 1999.
- Ismail, Nurjanah, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, cet. Ke-1, Yogyakarta, LkiS, 2003.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyash: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke-1, PT. Raja Grafindo Press: Jakarta, 1994.

- Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syari'at*, Prenada Media: Jakarta, 2003.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*, Beranda: Yogyakarta, 2011.
- Al- Amiri mannan, Moh Romzi.H., *Fiqh Perempuan Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan Dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer*, cet. Ke-1, Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2011.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm al-ushul al- fiqh*, Dar al-Qalam, MDI: Kairo, 1978.
- Thalib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, cet. Ke-2, Liberty: Yogyakarta, 1998.
- Subhan, Zaitunah, *Perempuan dan Politik Dalam Islam*, cet. Ke-2, Pustaka Pesantren: Yogyakarta, 2004
- Muhammad, Sa'ad Sadiq, *Harkat Wanita Dalam Islam*, terj. Mahsun Muhammad, Al-Qayyim: Malang, 2004.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial*, Mizan: Bandung, 1995.
- Hamid, Shalahuddin, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Amisco: Jakarta, 2000.
- Shihab, Quraish, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Kumpulan Makalah Seminar, INIS: Jakarta, 1993.
- Hilse dwyer, Daisy, *Women Sufism In The Moslem Word*, Dalam Richard Law Less, Morocco Word Bibliografhal Seing, Chip Press, Oxford, 1984.
- Aziz Dahlan, Abdul, dkk (ed) *Ensikopledi Hukum Islam*, PT, Ihtiar Baru Van Hoeve : Jakarta, 1996.
- Ahmad Jaiz, Hartono, *Polemik Presiden Wanita Dalam Tinjauan Islam*, cet. Ke-1, Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 1998.
- Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000
- Hasyim Kamali, Muhammad, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi, cet. Ke-1, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 199
- Bunyan Wahib, Akhmad, *Peran Perempuan Dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Fatimah Mernissi*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 35, Februari 2001.

Irsyadunnas, *Metode Kritik Fatimah Mernissi*, Jurnal Penelitian Agama, Vol X, Agustus 2001.

Hasan, Rifat, *Relasi Hubungan Teologi Rumah dan Tradisi Islam*, Jurnal Penelitian Agama, No.5, Vol 1, 1999.

Ruhaini, Siti, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002

<http://www.jpnn.com/read/2015/12/01/341982/Fatima-Mernissi-Meninggal-Dunia->.
di akses tgl 18 Maret.

<http://www.biografiku.com/2009/08/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi.html>. di akses tanggal 18 Maret.

https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi. di akses tanggal 18 Maret

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	I	13	9	Mengambil ‘ibroh dari kekhususan sabab bukan keumumannya lafadz.
2	I	13	10	Ketetapan Hukum dapat berubah sesuai dengan kondisi waktu, tempat dan zaman.
3	I	13	11	Hukum bisa berubah sesuai dengan orientasi waktu, zaman dan waktu.
4	II	27	31	“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Hujurāt (49): 13
5	II	30	35	“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. An-Nisā’ (4): 124
6	II	33	40	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

				menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.
7	II	34	43	“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”
8	III	43	48	Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.
9	III	44	49	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
9	III	68	88	Adat atau kebiasaan bisa jadikan sebagai sumber hukum.
10	III	69	89	apa yang ditetapkan pada suatu waktu, ketetapan hukum tersebut terus berlangsung
11	III	71	92	Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk. An-Naml (27): 24.
12	III	72	93	dikatakan kepadanya: “ masuklah kedalam istana”. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman:” sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca”. Berkatalah Bulqis:” Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, tuhan semesta alam. An-Naml (27): 44

		Muḥ ammad bin ‘Alī bin Husain bin ‘Alī bin AbûṬ âlib, adalah Imâm ke-6 dalam tradisi Islam Syî’ah. Beliau lahir di Madinah pada tanggal 17 Rabiul Awwal 83 Hijriyah / 20 April 702 M, dan meninggal pada tanggal 25 Syawal 148 Hijriyah/13 Desember 765 M. Beliau merupakan ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam (fikih) serta dihormati dan menjadi guru bagi kalangan Sunnî karena riwayat yang menyatakan bahwa ia menjadi guru bagi AbûḤanîfah (pendiri Mazhab Ḥanafî) dan Mâlik bin Anas (pendiri Mazhab Mâlîkî).
Imâm Zaid		Zaid bin ‘Alī (w. 740) adalah putra dari Imâm Syî’ah ke-4, ‘Alī Zainal ‘Âbidîn, dan cucu dari Husain bin ‘Alī. Zaid memimpin pemberontakan melawan Bani Umayyah pada pertengahan abad ke-8, menambah kekerasan yang selalu terjadi antara Banî Umayyah dan Banî Hasyîm. Zaid meninggal pada pertempuran tahun 740, dan dimakamkan di Karak, Yordania. Setelah meninggalnya, sebagian pihak merasa bahwa beliau merupakan pengganti yang berhak atas keimaman dari ayahnya, ketimbang saudara tirinya, Muḥ ammad al-Baqîr. Mereka yang percaya akan keImâmannya kemudian mendirikan sekte tersendiri dari Syî’ah yaitu Zaidiyah.
Abdul Khallâf	Wahab	Syaikh Abdul Wahab Khallâf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau mengshafal Al-Qur’an di sebuah kutab milik Al-Azhar di kampung halamannya. Beliau adalah pengarang Kitab Ilmi Ushul al-Fiqh yang menjadi buku diktat wajib di setiap kampus Fakultas Syari’ah. Selain pakar di bidang Ushul Fikih, beliau adalah pakar hukum tata negara, bahasa Arab dan yurisprudensi dan menjadi guru besar bidang ilmu Ushul Fikih di Universitas Al-Azhar Mesir.
Muḥ ammad Zahrah	Abû	Nama penuhnya ialah Muḥ ammad Aḥ mad Muṣ ṭ afâ Abû Zahrah dilahirkan pada 29 Maret 1898 M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Abû Zahrah adalah seorang ulama Ushul Fikih yang prihatin dan pakar dalam ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Beliau merupakan guru Universitas Al-Azhar.
Jasser ‘Auda		Jasser Auda adalah seorang <i>associate professor</i> pada Fakultas Islamic Studies di Universitas Qatar (QFIS). Dia merupakan anggota dan pendiri dari beberapa organisasi seperti, International Union of Muslim Scholar yang berpusat di Dublin; Academic Board of the International Institute of Islamic Thought di London; International Institute of Advanced Systems Research (IIAS) di Kanada; Board of Trustees of the Global Civilizations

		Study Centre (GCSC) di Inggris dan masih banyak lagi yang lain. Selain itu, dia mengajar pada beberapa perguruan tinggi di sejumlah Negara.
Hazairin		Prof. Dr. Hazairin (lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906 – meninggal di Jakarta, 11 Desember 1975 pada umur 69 tahun) adalah seorang pakar hukum adat. Ia menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1999 Pemerintah mengukuhkan Hazairin sebagai Pahlawan Nasional.
Hasbi Shiddieqy	ash-	Profesor Doktor Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – meninggal di Jakarta, 9 Desember 1975 pada umur 71 tahun. Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fiqh yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Husniatul Jauhariyah
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 29 Oktober 1993
Alamat Asal : Belitang, Palembang, OKU Timur Sum-Sel,
Tempat Tinggal : Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta
No Telepon dan E-mail : 085643573619 nia.al.jauhari@gmail.com
Nama Orang Tua:
Ayah : Muhammad Husaini Umar
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Nur Asli Hatin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Belitang, Palembang, OKU Timur Sum-Sel

Riwayat Pendidikan (Formal dan Non Formal):

- a. SDN Sri tatamulya (Lulus Tahun 2005).
- b. MTS Sumber Mulyo (Lulus Tahun 2008).
- c. MA Ali Maksum (Lulus Tahun 2012).
- d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angakatan 2012
- e. Menjadi koordinator Sie Kegiatan Santri di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta
- f. Menjadi Sie Bendahara pada organisasi Fatwa Center di jurusan Perbandingan Madzhab tahun 2015